



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2019) Vol.2. No.2: 30-41

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2019

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sosial-Historis

Muhammad Hasbulloh Huda

Institut Agama Islam Al-Qolam

Email: mhhuda@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved juli 2019</i> <i>Accepted Agustus 2019</i> <i>Available November 2019</i></p>	<p>Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pergulatan pemikiran manusia bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia itu sendiri, pemikiran ini telah muncul jauh sebelum konsep Hak Asasi menjadi konsep universal. Karena itu menjadi sebuah urgensi yang perlu di perhatikan untuk mendalami tumbuh kembang konsep hak asasi manusia dalam banyak perspektif, salah satunya dalam perspektif social-historis.</p>
<p><i>Keywords: Hak Asasi Manusia , Sosial-Historis</i></p>	

Pendahuluan

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma dan kerangka konseptual telah lama tumbuh dan berkembang dalam dunia pemikiran klasik maupun modern. Dan bila ditinjau dari perspektif sejarah, barangkali lebih tepat kalau deklarasi hak-hak asasi manusia yang diratifikasi oleh Majelis Umum PBB, difahami sebagai pengakuan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi manusia dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian umat manusia diseluruh dunia, khususnya yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai upaya untuk senantiasa menjaga dan menghormati serta menegakkan hak-hak asasi serta martabat manusia demi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia. Pertumbuhan dan perkembangan hak asasi manusia merupakan bagian dari suatu proses yang didalamnya sarat dengan kejadian-kejadian tragis yang merendahkan martabat manusia (penyiksaan, pembunuhan, perbudakan, penghisapan, tekanan politik dan lain-lain). Gagasan hak asasi manusia tidak lain dari suatu representasi penolakan atas kekejian tersebut, yang dimaksudkan untuk menekankan pentingnya perlindungan bagi manusia.¹

Upaya pemikiran, konseptualisasi dan perjuangan untuk mengakui dan menegakkan eksistensi hak asasi manusia jauh sebelumnya telah muncul ditengah-tengah masyarakat, baik di barat maupun ditimur, kendati upaya-upaya tersebut masih bersifat lokal, parsial dan sporadis, karena berbagai keterbatasan-keterbatasan masyarakat itu sendiri.

Kebanyakan pengamat hak asasi manusia menelusuri asal-usul sejarah dari konsep itu ke Yunani dan Romawi Kuno, karena nilai-nilai hak asasi manusia tersebut berkitan erat dengan doktrin-doktrin hukum alam pramodern dari *Stoicisme Yunani*.²

Sebagai contoh dalam kode hukum Hammurabi, Raja Babylonia pada abad 18 SM, adalah indikasi yang membenarkan bahwa dalam masyarakat didunia barat telah mulai tumbuh kesadaran akan martabat dan harkat dirinya, sehingga kode hukum Hammurabi sengaja diundangkan untuk memberantas keangkuhan sebagian manusia atas sesamanya dan membawa keadilan bagi masyarakat. Pada zaman Yunani Kuno, para filosof seperti Plato³ telah memaklumkan kepada masyarakatnya, bahwa kesejahteraan bersama baru dapat tercapai kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya. Demikian

¹ M. Syahbuddin Latif, *Jalan Kemanusiaan; Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Laper Pustaka Utama, 1999), hal. 100

² Mazhab filsafat yang didirikan oleh Zeno dari Citium, yang beranggapan bahwa ada suatu kekuatan universal meliputi semua ciptaan dan bahwa karenanya tindak tanduk manusia hendaknya dimulai menurut dan diselaraskan dengan hukum alam. Lihat, T. Mulya Lubis (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia; Isu dan Tindakan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 2

³ Plato (428-347 SM), Seorang filosof Yunani, lahir darikeluarga aristokrat di Athena. Dan termasuk salah seorang murid Socrates yang paling tekun. Setelah ia melakukan pengembaraan, maka pada tahun 367 SM ia mendirikan sekolahnya di Athena, dimana salah satu muridnya yang terkenal adalah Aristoteles. Plato tinggal dikota tersebut sampai akhir hayatnya, dan sebelumnya ia sempat tinggal di Syracuse, dimana ia sempat mendapatkan pengalaman dalam dunia politik.

juga Aristoteles⁴ seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang senantiasa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak.⁵

Sementara itu di wilayah timur, salah satu tokoh filsafat dari China kuno, yaitu Menchius, mengajarkan bahwa pribadi perorangan yang nyata lebih penting dari pada lembaga, perjanjian, atau negara yang abstrak. Ajaran ini memberi justifikasi bagi berbagai pemberontakan melawan kekuasaan. Demikian juga halnya dengan penghormatan hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh Raja Asoka di India pada abad ke 3 SM.⁶

Tetapi baru setelah abad pertengahan, doktrin hukum alam yang memiliki korelasi dengan teori-teori politik liberal mengenai hak-hak alamiah mendapat perhatian serius. Karena pada abad-abad sebelumnya, doktrin hukum alam lebih dominan mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu tampak pula pada tulisan-tulisan Aristoteles dan St. Thomas Aquinas⁷ yang mengakui

⁴ Aristoteles (384-322 SM), Filosof dan naturalis dari Athena, Yunani. Peletak dasar ilmu filsafat yang kemudian berkembang selama 18 abad. Aristoteles adalah putra seorang tabib di Macedonia, dan ia telah menjadi yatim ketika masih kecil. Selanjutnya ia pindah ke Athena, dimana ia menjadi murid terbaik Plato. Pada tahun 342 SM, Aristoteles kembali ke Macedonia untuk menjadi pengajar dan selanjutnya menjadi penasihat bagi putra Raja Philip II, yaitu Alexander, yang kemudian dikenal dengan *Alexander The Great*. Selanjutnya ia menjadi pengajar publik di Athena, dengan membangun akademi pada sebuah kebun yang dimilikinya (*The Lyceum*). Dia mengkoleksi banyak literatur yang meliputi beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu, dan beberapa diantara adalah dalam bidang logika dan etika, termasuk hasil karyanya sendiri dalam bidang fauna dan anatomi. Aristoteles adalah seorang naturalis dan biologis dalam bidang kelautan yang terkemuka, hal ini terlihat pada beberapa pandangan kunonya tentang ilmu alam dan dunia kosmos yang mengandung beberapa ide yang salah kaprah, mekipun masih dapat dipertahankan. Buku-buku Aristoteles banyak berkembang didunia Arab, dan di terjemahkan kembali kedalam bahasa Latin oleh para kristiani dari Eropa pada abad 12 dan 13. Dan statusnya sebagai sosok terkemuka dalam bidang filsafat hingga saat ini tidak tergantikan.

⁵ Paul S.Baut dan Beny Hariman K., *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hal. 3 - 4

⁶ Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration For Constitutional Government in Indonesia ; A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, alih bahasa; *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia ; Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, oleh; Sylvia Tiwon, (Jakarta: PT Pustaka Utama Graviti, 2001), hal. 162.

⁷ St Thomas Aquinas, (1225-74); seorang filosof scholastic dan theolog, dilahirkan di sebuah kastil di Roccasecca, dekat kota Aquino, Italy. Dia belajar di the Benedictines of Monte Cassino, dan di the University of Naples; dan kemudian melawan kebiasaan keluarganya, dia menjadi anggota rahib orde Dominican of mendicant (1244). Saudaranya sempat menculiknya dan menyekapnya disebuah penjara didalam sebuah kastil lebih dari setahun; diakhir perjalanannya ke Cologne untuk menjadi murid Albertus Magnus. Pada tahun 1252 ia pergi ke Paris, dan mengajar disana, sampai tahun 1258 ia dipanggil oleh Paus untuk mengajar secara berturut-turut di Anagni, Orvieto, Rome, and Viterbo. Dia meninggal di Fossanuova saat ia mempertahankan kekuasaan Paus melawan Dewan Kota of Lyon, yang kemudian diundangkan secara resmi pada tahun 1323. Karya-karyanya banyak menampilkan kekuatan intelektual, dan dia menciptakan sebuah bangunan otoritas

dan melegitimasi adanya perbudakan dan perampasan hak orang lain. Dengan demikian tulisan-tulisan tersebut telah mengesampingkan ide-ide tentang tema sentral hak asasi manusia sebagaimana difahami dewasa ini, yaitu tentang kemerdekaan atau kebebasan dan persamaan bagi setiap manusia.

Hak Asasi Manusia Dalam Ranah Historis

Agar ide-ide hak asasi manusia menjadi suatu nilai kehidupan yang dibutuhkan dan menjadi realitas sosial yang berlaku umum, maka perlu diadakan perubahan mendasar dalam berbagai persepsi dan praktik-praktik masyarakat. Perubahan yang berevolusi sejak dari perdamaian Westphalia pada tahun 1648, dimana saat itu sempat memunculkan semangat renaissance dan memudarkan feodalisme, hingga sekitar abad ke 19. Ketika itu sikap perlawanan terhadap sikap agama yang tidak toleran dan perhambaan politik ekonomi memulai transisi yang panjang menuju terbentuknya gagasan kebebasan dan persamaan liberal, khususnya sehubungan dengan penggunaan dan kepemilikan harta. Maka sejak saat itu landasan dari apa yang dewasa ini dinamakan hak asasi manusia telah mulai dibangun. Dengan bercerminkan pada kegagalan para penguasa masa lalu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban hukum alam mereka, maupun komitmen-komitmen yang belum pernah ada sebelumnya, terhadap urgensi perwujudan ekspresi individual dan dengan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi suatu pengalaman bagi kehidupan manusia, maka dilakukanlah pergeseran dari hukum alam kepada hukum sebagai hak.⁸

Sisi kelam sejarah umat manusia sangat sarat dengan peristiwa-peristiwa yang mengungkap keprihatinan, sebagaimana manusia baik secara individual maupun kolektif, berjuang mati-matian untuk melawan penindasan, pemerkosaan, pembantaian dan pencampakan hak-hak asasi manusia dari orang atau kelompok lain. Tindakan mengabaikan dan memandang rendah hak-hak dasar manusia telah menimbulkan kemarahan dalam setiap hati sanubari seseorang, dan konsekwensinya adalah terjadinya konflik fisik dan persenjataan yang tidak pernah terselesaikan.⁹

Perjuangan para bangsawan inggris untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dicampakkan oleh kecongkakan Raja John¹⁰ yang bertahta pada saat itu, pada

intelektual melalui gereja. Dalam tulisan filsafatnya dia mencoba mengkombinasikan paradigma rasionalisme Aristoteles dengan diktrin Kristen tentang kepercayaan dan rahasianya. Hasil karyanya yang terbesar adalah dua buah ensiklopedi besar, *The Summa Contra Gentiles* (1259-64) yang menguraikan secara garis besar tentang prinsip-prinsip agama yang alamiah. Karyanya yang lain, yang tidak sempat dilengkapinya, adalah *Summa Theologiae* (1266-73) berisikan kematangan pemikirannya tentang sistematika materi, dan termasuk juga lima cara yang terkenal untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Dewasa ini pemikiran Thomas (Thomism) ini menjadi representasi ajaran gereja Katolik.

⁸ T. Mulya Lubis, (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia.*, hal. 3

⁹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia), hal. 120 - 121

¹⁰ John Lackland (1167-1216) Raja Inggris (1199-1216), adalah putra termuda Raja Henry II, lahir di Oxford, Oxfordshire, SC England, United Kingdom, dan merupakan salah seorang keluarga kerajaan yang terpopuler dalam sejarah Inggris. Pemerintahannya yang

akhirnya melahirkan sebuah piagam agung yang dikenal dengan sebutan *Magna Charta* pada tahun 1215, sebuah dokumen historis yang isinya antara lain memberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja yang absolut dan totaliter, sehingga hak-hak rakyat dapat tetap terjamin. Kemudian pada tahun 1689, parlemen Inggris mengesahkan sebuah undang-undang hak (*Bill of Rights*), yang sempat didahului dengan sebuah revolusi emansipatorik untuk memberikan perlawanan terhadap raja yang berkuasa saat itu.¹¹

Munculnya gerakan revolusioner itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh para filosof seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Hobbes berpendapat bahwa hak-hak asasi manusia merupakan “jalan pintas” terhadap situasi “*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*”.¹² Karena menurut tabiatnya, seluruh manusia adalah sama, dalam keadaan yang alamiah tiap manusia ingin mempertahankan kebebasannya dan menguasai orang lain. Pada dasarnya manusia cenderung untuk mempertahankan dirinya sendiri, karena itu mereka bersatu dan bersama-sama membuat suatu perjanjian, bahwa mereka akan tunduk kepada suatu penguasa pusat. Dan dengan lahirnya penguasa itu, berakhirlah segala bentuk hak warga negara. Dalam perjanjian ini, yang terikat kepada perjanjian adalah para warga negara sendiri dan bukan penguasa, sebab penguasa tidak ikut membuat perjanjian. Oleh karena itu warga negara tidak boleh memberontak, dan penguasa diberi kekuasaan penuh, segala sumber hak dan hukum serta hukum moral adalah penguasa itu sendiri (*absolute monarchy*). Warga negara yang terikat dengan perjanjian itu disebut *commonwealth* atau *leviathan*. Menurut Hobbes, negara mempunyai kuasa yang tanpa batas, demikian juga dengan gereja.¹³

Lain halnya dengan John Locke yang anti absolutisme dan pendukung *the glorious revolution* ini beranggapan bahwa manusia mula-mula belum bermasyarakat, tetapi berada dalam keadaan alamiah (*state of nature*).¹⁴ Dalam perkembangan selanjutnya. Diantara manusia-manusia itu sering terjadi percekocokan, karena adanya perbedaan dalam hal kepemilikan harta benda, dan yang lebih celaka lagi karena ada orang yang

sangat menindas dan ketidak mampuannya untuk mengembalikan Normandia kedalam kekuasaan Inggris, telah menyebabkan munculnya sikap oposan dari para baron, yang kemudian meminta diadakannya perubahan terhadap konstitusi. Para baron itu bertemu dengan Raja di Runnymede, dan memaksanya untuk mengakui *Magna Carta*, yang merupakan dasar dari konstitusi Inggris saat ini. Namun penolakannya terhadap piagam tersebut menimbulkan ketidaksenangan para baron, sehingga sempat memunculkan perang.(1215 - 1217)

¹¹ Paul S.Baut dan Beny Hariman K., *Kompilasi Deklarasi*, hal 4 - 5

¹² Sebuah situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat, dimana rakyat menyerahkan hak-hak individualnya kepada penguasa. Lihat, Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 308 - 309

¹³ Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta : Kanisius, 1980). hal. 34 - 35

¹⁴ Suatu keadaan yang belum terdapat kekuasaan dan otoritas apapun, semua manusia sama, baik dalam kebebasan maupun derajatnya.

hidup berkelimpahan diatas penderitaan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, timbul pemikiran untuk melindungi nilai-nilai mereka yang paling fundamental dan esensial, seperti hak hidup, hak untuk merdeka dan hak terhadap kebutuhan pribadi sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Mereka kemudian berkumpul dan mengadakan perjanjian untuk bermasyarakat dan menyerahkan sebagian dari hak-hak mereka kepada seorang pemimpin, dan pemimpin itu bertugas melindungi dan menjamin pelaksanaan hak-hak mereka. Locke berpendapat bahwa ada hak-hak individu dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya dan diserahkan kepada pemimpin, dalam hal ini negara, yaitu hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas milik pribadi sebagai hak asasi.¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya gerakan kemanusiaan yang terjadi di Inggris ini menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan serupa di Amerika dan Prancis. Pada awal abad ke 17 dan 18, di Prancis sedang berkembang pemerintahan raja yang absolut, maka sebagai aksi terhadap hal ini, Montesquieu¹⁶ mengemukakan adanya teori *trias politica* dalam bukunya *De l'esprit des lois*, bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi tiga institusi, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut harus benar-benar terpisah, baik organ maupun fungsinya. Hal ini bertujuan untuk mencegah bertumpuknya kekuasaan pada satu orang, sehingga dapat mencegah timbulnya pemerintahan yang absolut. Pendapat ini kemudian didukung oleh Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *Le Contract Social* yang menghendaki adanya suatu sistem yang demokratis, namun Rousseau tidak menghendaki adanya badan perwakilan rakyat atau parlemen, karena menurutnya kehendak parlemen tidak mengungkapkan kehendak umum, yang merupakan keputusan suara terbanyak. Dengan demikian yang berkuasa tetaplah rakyat secara keseluruhan. Rousseau juga berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi, bukan menjadi urusan negara, dan agama tidak boleh mengasingkan seseorang dari hidup bermasyarakat.¹⁷

Karena demikian berpengaruhnya pemikiran Montesquieu dan Rousseau di Perancis, serta adanya pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat kecil, pada akhirnya Raja Louis XVI (1774 – 1793) kemudian memanggil *Etats Generaux (Estate General)* untuk bersidang pada tahun 1789. Akan tetapi utusan kaum borjuis kemudian menyatakan dirinya sebagai *Assemble Nationale* (National Assembly), yaitu dewan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh rakyat Perancis. Pada tanggal 20 Juni 1789, mereka bersumpah untuk tidak membubarkan diri sebelum Perancis memiliki konstitusi.

¹⁵ Paul S.Baut dan Beny Hariman K., *Kompilasi Deklarasi.*, hal 6 - 7

¹⁶ Charles Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, (1689 – 1755), seorang filosof dan ahli hukum, lahir di Châtau La Brède, dekat dengan Bordeaux, Prancis. Dia belajar di Bordeaux, kemudian ia menjadi advokat dan selanjutnya berprofesi sebagai peneliti dan juga bekerja dibidang sastra. Dia tinggal di Paris (1726), dan sempat berkelana beberapa tahun untuk mempelajari ilmu politik dan sosial. Karya terbaiknya adalah *De l'esprit des lois* (1784, *The Spirit of Law*), yang berisikan kajian komparasi antara hukum positif dan permasalahan-permasalahan politik. Karya inilah yang memiliki pengaruh signifikan di Eropa pada abad 18.

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum.*, hal. 309 dan Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hal. 60 - 61

Selanjutnya *Assemble Nationale* tersebut menyatakan dirinya sebagai badan konstituante. Dan pada tanggal 26 Agustus 1789, ditetapkanlah Perjanjian Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration Des Droits de L'home et du Citoyen*), barulah pada tanggal 13 September 1791 lahirlah konstistusi Perancis yang pertama.¹⁸

Sementara itu di Amerika Serikat, pada abad ke 17, majelis yang terdiri dari utusan 23 negara bagian bersidang untuk mempersiapkan undang-undang dasar yang menjadi dasar negara bagi Republik Amerika Serikat. Para anggota majelis tersebut merumuskan buah pikiran mereka dari berbagai sumber, diantaranya dari undang-undang dasar Inggris dan dari naskah pembentukan tanah-tanah jajahan yang diambil dari pernyataan kemerdekaanpun menjadi pedoman dalam mempertahankan tujuan pemerintahan yang asli, yaitu melayani penduduk serta memelihara hak-hak dasar.¹⁹

Selanjutnya banyak diantara utusan-utusan itu yang mempunyai pandangan menurut pemikiran mereka sendiri, beberapa diantaranya berhubungan dengan bentuk politik pemerintahan. Bahkan para ahli filsafat dari luar Amerika juga banyak pengaruhnya terhadap pemikiran mereka, diantaranya seperti Montesquieu dan John Locke.²⁰

Setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya persiapan undang-undang dasar tersebut selesai pada pertengahan September 1787, dan selanjutnya diajukan kepada para utusan untuk disetujui dan diratifikasi oleh sembilan negara bagian. Namun demikian para perancang undang-undang dasar tersebut menyadari sewaktu-waktu mungkin akan perlu diadakan perubahan dalam undang-undang dasar untuk menjamin supaya ia dapat kekal dan dapat disesuaikan dengan kemajuan bangsa Amerika. Selama diadakan penambahan dan penyesuaian undang-undang dasar secara langsung yang memakan waktu selama 164 tahun, atau sampai dengan tanggal 27 Februari 1951, telah dilakukan 22 perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang dasar tersebut. Perubahan pertama berjumlah sepuluh point, dikenal dengan Sebutan Piagam Hak-hak Warga Negara (*Bill of Rights*). Adapun piagam hak-hak warga negara tersebut dengan khusus menjamin kemerdekaan perseorangan yang tertentu, dimana dalam pandangan kongres yang pertama hak-hak itu belum cukup terjamin dalam undang-undang dasar yang pertama. Ketiadaan jaminan atas hak-hak kemerdekaan pokok tersebut yang memicu timbulnya tuntutan masyarakat agar segera disahkan keberadaannya.²¹

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Sosial

Konsepsi hak asasi manusia terus menerus mengalami perkembangan yang dinamis, baik isi maupun ruang lingkupnya, dan hak-hak asasi manusia warisan masa lampau itu ternyata sudah tidak lagi responsif dan aspiratif dengan situasi dan tuntutan realitas sosial yang makin lama makin berkembang dan menghendaki agar tidak hanya hak-hak yang bersifat sipil dan politis saja yang mendapat perlindungan, melainkan juga

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum.*, hal. 310 - 311

¹⁹ Catheryn Seckler Hudson, *Amerika Serikat; Pemerintahan Oleh Rakyat*, (Jakarta: Kantor Peneangan Amerika Serikat), hal. 10

²⁰ *Ibid.*, hal. 11

²¹ *Ibid.*, hal 17 - 18

hak-hak dalam bidang kehidupan yang lainnya, seperti hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Adalah suara dari pemimpin besar Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt²²(1882-1945), yang kemudian terkenal dengan sebutan presiden “*New Deal*“, maksudnya ia adalah seorang presiden yang telah memimpin suatu pemberontakan moral menentang masyarakat yang dirasuki oleh kesenjangan sosial dan ekonomi. Presiden Roosevelt telah mengucapkan sebuah pidato di hadapan kongres pada tanggal 6 Januari 1941 yang menggambarkan masyarakat dunia baru yang akan bangkit dari reruntuhan perang. Titik berat dari proyek ini adalah penghormatan oleh seluruh dunia terhadap empat kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan menyembah Tuhan, kebebasan dari kemiskinan,²³ dan kebebasan dari ketakutan.²⁴

Selain itu untuk memberikan argumentasi terhadap pendapatnya itu, Roosevelt menyatakan bahwa untuk membahagiakan manusia tidak cukup dengan memberikan pengakuan hak-hak politik terhadap dirinya. Hak politis dan yuridis, seperti hak kebebasan, hak menyatakan pendapat, hak untuk ikut pemilihan umum dan *equality before the law* tidak akan berarti apa-apa seandainya kebutuhan manusia yang paling mendasar (*basic needs*) seperti sandang, pangan dan papan tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak ini manusia juga harus mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.²⁵

²² Franklin Delano Roosevelt, (1882-1945) lahir di Hyde Park, New York, dari keluarga terhormat berdarah Belanda, dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Theodore Roosevelt. Sebagaimana istrinya, Eleanor Roosevelt, Franklin juga mendapat pendidikan di Eropa dan di Harvard serta di *Columbia Law School*. Ia mengenal dunia kerja di New York pada tahun 1907, ia menjadi seorang senator negara bagian yang progresif (1911-1913) dan selanjutnya ia menjabat sebagai asisten sekretaris di lingkungan angkatan laut (1913-1920) sebelum ia mengalami kekalahan pada pemilu untuk memilih wakil presiden dengan dukungan partai demokrat (1920). Setelah mengalami kepincangan akibat penyakit polio pada tahun 1921, ia melanjutkan karir politiknya dengan menjadi gubernur New York (1929-1933). Pada saat Amerika mengalami depresi berat (1932), Franklin berhasil mengalahkan dengan mudah saingannya dalam pemilihan presiden, Herbert Hoover. Sebagai presiden, ia bergerak secara meyakinkan dan menerapkan pola politik *modern liberal* yang dianut oleh Partai Demokrat, dan system sosial ekonomi yang disebut *New Deal*. Setelah berhasil mengembalikan netralannya terhadap perseteruan negara-negara Eropa pada akhir 1930-an, kemudian ia mulai mengirim pasukan untuk bergabung dengan negara-negara sekutu pada tahun 1940 dan selanjutnya memimpin negara-negara sekutu dalam perang dunia ke II, setelah Jepang menyerang Pearl Harbour (Desember 1941). Setelah berhasil mengamankan negaranya selama perang dunia ke II, dan bersama para pemimpin sekutu yang lain membantu membuat perencanaan untuk negara-negara di dunia setelah mengalami peperangan, Roosevelt meninggal hanya terpaat empat minggu sebelum Jerman menyerah.

²³ Hak-hak ini bisa diartikan juga sebagai hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial.

²⁴ Dengan pengurangan senjata yang dimilikinya dengan tujuan untuk mencegah agresi bersenjata. Lihat, Antonio Cassasse, *Human Right in a Changing World*, terjemah; *Hak-hak Asasi Manusia Didunia Yang Berubah*, oleh; A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 34 - 35

²⁵ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar.*, hal 123

Titik kulminasi dari pergerakan hak asasi manusia tersebut terjadi pada 10 Desember 1948, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencetuskan Pernyataan Umum Tentang Hak Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Peristiwa tersebut terinspirasi juga oleh pemikiran-pemikiran Roosevelt, dimana seluruh negara-negara yang tergabung dalam PBB, melalui wakil-wakilnya, bertekad untuk memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak asasi manusia dan merealisasikannya.

Setelah dicituskannya deklarasi universal tersebut, maka langkah selanjutnya adalah merancang dua perjanjian internasional mengenai hak-hak asasi manusia, yaitu mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Hal tersebut dilakukan untuk membuat hak-hak yang telah diproklamasikan dalam pernyataan umum menjadi perangkat hukum yang mengikat.

Perjanjian internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Internasional Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights*) serta protokol pilihan (*Optional Protocol*) berhasil dicituskan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, perangkat hukum tersebut selanjutnya dikenal sebagai generasi kedua dari konsepsi hak asasi manusia.

Dalam generasi kedua konsepsi hak asasi manusia, hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya diberi perhatian yang sangat besar dan hal ini merupakan antithesa terhadap konsepsi dasar hak asasi manusia generasi pertama, yang lebih menekankan hak-hak politis dan yuridis dan mengesampingkan hak-hak yang lainnya. Dalam konsepsi generasi kedua, justru hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diberi perhatian besar dan mengesampingkan hak-hak politis dan yuridis.²⁶

Dengan demikian terjadi penyeimbangan antara konsepsi generasi pertama dan generasi kedua, namun demikian dalam deklarasi yang baru ini ada semacam kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah untuk mewujudkan terciptanya suasana dan kondisi dimana setiap orang dapat merealisasikan hak-hak tersebut.²⁷

Sebagai suatu konsep dasar tentang hak-hak asasi manusia yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri, deklarasi universal hak asasi manusia senantiasa mengalami reinterpretasi dan rekayasa agar selalu responsif terhadap tuntutan masyarakat. Perkembangan konsepsi dasar hak-hak asasi manusia dari generasi pertama sampai generasi kedua merupakan cerminan adanya perubahan wacana umat manusia.

Kebahagiaan ummat manusia sebagaimana yang diciptakan oleh piagam *Universal Declaration of Human Rights* PBB, tidaklah cukup dengan memberikan perhatian pada hak-hak politis dan yuridis saja atau hanya memperhatikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya saja, tetapi mengabaikan hak-hak yang lain. Karena itu konsepsi dasar hak-hak asasi manusia, baik generasi pertama yang mempunyai ciri utama pada pelaksanaan hak-hak politik dan hukum, maupun generasi kedua yang

²⁶ Paul S. Baut dan Beny Hariman K., *Kompilasi Deklarasi*, hal. 12

²⁷ *Ibid.*, hal 13

menitik beratkan pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, harus diinterpretasikan agar cakupannya menjadi lebih luas dan akomodatif.

Hingga pada akhirnya melahirkan generasi ketiga konsepsi hak-hak asasi manusia yaitu hak-hak atas pembangunan sebagai paradigma baru terhadap hak-hak asasi manusia, muncul sebagai reaksi dan protes terhadap pola pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga, dimana makna pembangunan telah mengalami distorsi yang sangat parah. Pembangunan telah disalah tafsirkan secara sempit yaitu perwujudan hak-hak ekonomi rakyat, dan untuk itu pola pembangunan yang diterapkan dinegara-negara tersebut adalah pola pembangunan yang memberikan prioritas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam bidang-bidang yang lain dikecualikan. Pola pembangunan seperti itu mensyaratkan terpeliharanya stabilitas, dan untuk mencapai hal tersebut hak-hak dan kebebasan dasar rakyat harus ditanggalkan dan kalau perlu dicampakkan.²⁸ karena adanya tindakan repesif penguasa untuk menjaga kelanggengan kekuasaannya.

Keberadaan deklarasi universal generasi ketiga ini terlebih dahulu ditunjukkan dalam pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu susunan sosial internasional, karena hak-hak dan kebebasan termaktub dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Deklarasi tersebut mencakup enam hak asasi yang dituntut, tiga diantaranya mencerminkan bangkitnya nasionalisme dunia ketiga dan tuntutan terhadap pemerataan kekuasaan kekayaan dan nilai-nilai lain yang penting secara global, yaitu hak atas penentuan nasib sendiri dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya; hak atas pembangunan ekonomi dan sosial; serta hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan warisan bersama umat manusia.²⁹ Tiga hak asasi manusia generasi ketiga yang lain adalah hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang. Dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan, mengingat ketidakberdayaan atau ketidakefisienan negara pada kondisi kritis tertentu.³⁰ Deklarasi hak asasi manusia generasi yang terbaru diwujudkan dalam bentuk beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh beberapa negara.

Kesimpulan

Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, tetapi dalam realitasnya kebebasan itu masih terbelenggu oleh totaliterisme dan despotisme yang mengatasmamakan agama dan mengancam eksistensi martabat manusia. Ancaman tersebut saat ini telah berakar kuat di beberapa belahan dunia, melebihi apa yang terjadi pada abad ke 18 dan abad-abad sebelumnya.

Lahirnya konsep Hak Asasi Manusia yang kemudian berakhir menjadi deklarasi universal adalah merupakan hasil pergulatan panjang pemikiran manusia semenjak masa-

²⁸ *Ibid.*, hal 16

²⁹ Yang berupa sumber daya alam, ruang angkasa, informasi dan kemajuan ilmiah, teknologi dan lainnya, serta tradisi dan moment-moment kebudayaan.

³⁰ T. Mulya Lubis, (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia.*, hal 16

masa sebelum masehi. Terjadi tarik ulur yang berkelindan dengan kehidupan sosial umat manusia, antara kepentingan untuk tetap mempertahankan situasi membelenggu dan melepas kemerdekaan manusia.

Daftar Pustaka

- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Cassasse, Antonio(1994), *Human Right in a Changing World*, terjemah; *Hak-hak Asasi Manusia Didunia Yang Berubah*, oleh; A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hadiwijoyo, Harun (1980), *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius
- Hudson, Catheryn Seckler, *Amerika Serikat; Pemerintahan Oleh Rakyat*, Jakarta: Kantor Peneangan Amerika Serikat
- Latif, M. Syahbuddin(1999), *Jalan Kemanusiaan; Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lapera Pustaka Utama
- Lubis, T. Mulya (ed.) (1993), *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia; Isu dan Tindakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim (1993), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim (1980), *Pengantar Hukum.*, hal. 309 dan Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius
- Nasution, Adnan Buyung (2001), *The Aspiration For Constitutional Government in Indonesia ; A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, alih bahasa; *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia ; Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, oleh; Sylvia Tiwon, Jakarta : PT Pustaka Utama Graviti
- Paul S.Baut dan Beny Hariman K. (1998), *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia